



R E S P E C T

WOMEN

**Kerangka Global dan Regional
untuk Mengakhiri Kekerasan
terhadap Perempuan**



Pengantar

Panduan singkat ini merangkum kerangka, inisiatif, dan aktor global dan regional utama dalam upaya memberantas kekerasan terhadap perempuan (KtP). Panduan ini ditujukan untuk memberikan ikhtisar umum kepada pembuat kebijakan dan praktisi untuk mendukung mereka memastikan upaya pencegahan KtP sesuai dengan komitmen-komitmen ini.

1. Kerangka Normatif Global dan Regional

Mengapa kerangka global penting untuk pencegahan KtP?

Kerangka-kerangka internasional penting karena di dalamnya tertuang norma-norma dan standar-standar pencegahan dan respons KtP yang telah disetujui secara internasional.

Perjuangan aktivis, organisasi, dan gerakan hak perempuan selama puluhan tahun telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KtP, di tingkat negara maupun dunia, serta memastikan komunitas internasional **memandang KtP sebagai pelanggaran hak asasi manusia** yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini penting karena merupakan penanda bergesernya persepsi dan sikap terhadap KtP, tidak lagi sebagai masalah pribadi melainkan perhatian masyarakat.

Kerangka-kerangka internasional tentang hak asasi manusia menetapkan **kewajiban-kewajiban spesifik negara** untuk melindungi warga negara dan menjunjung hak asasinya. Saat menjadi 'pihak' dalam kerangka internasional atau 'traktat' (dengan cara menandatangani kerangka atau traktat tersebut), negara tidak boleh menghalangi pelaksanaan hak-hak yang tertuang dalam traktat tersebut, mengambil langkah positif untuk melindungi hak-hak tersebut, dan memulihkan hak-hak tersebut jika dilanggar. Negara juga berkewajiban memastikan bahwa **aktor bukan negara** tidak menghalangi warga negara dalam merealisasikan hak-hak ini. Meskipun negara merupakan pihak utama yang bertanggung jawab untuk melindungi warga negara mereka, komunitas internasional juga berkewajiban untuk mengambil bagian saat negara tidak mau atau tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melindungi.

Kerangka-kerangka ini penting karena kerangka ini **menuntut pertanggungjawaban negara dan komunitas internasional** dalam memenuhi kewajiban-kewajiban hak asasi manusia mereka terkait KtP. Berdasarkan prinsip uji tuntas (*due diligence*), negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dari dan mencegah KtP, mendukung perempuan penyintas kekerasan dengan layanan KtP berkualitas dan akses hukum, dan menghukum pelaku.

Kerangka-kerangka ini juga menjadi tulang punggung **untuk organisasi masyarakat madani, termasuk organisasi dan gerakan hak perempuan**, yang bekerja tanpa lelah untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas respons hukum dan kebijakan nasionalnya sehingga memastikan peraturan dan kebijakan diberlakukan dan diimplementasi secara konsisten dan efektif sesuai kewajibannya dalam hal hak asasi manusia.

Kerangka internasional tentang KtP

Ada beberapa kerangka internasional yang menetapkan norma dan standar yang disepakati secara internasional terkait KtP, dan beberapa kerangka di antaranya mengikat secara hukum. Beberapa kerangka yang paling terkemuka disebutkan di tabel di bawah; namun, ada kerangka-kerangka lain yang dapat digunakan untuk melindungi perempuan dari KtP.

Judul	Tanggal	Deskripsi/Signifikansi
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)	1979	<ul style="list-style-type: none"> Pernyataan internasional hak perempuan ditetapkan KtP tidak disebutkan tersurat, tetapi General Recommendation 12 dan 19 menjelaskan bahwa negara harus melaporkan KtP Mengikat secara hukum
Vienna Declaration and Platform for Action	1993	<ul style="list-style-type: none"> Disepakati di World Conference on Human Rights Mengakui pemberantasan KtP dalam ruang publik maupun pribadi sebagai kewajiban hak asasi manusia
Declaration on the Elimination of Violence Against Women	1993	<ul style="list-style-type: none"> Mengakui bahwa KtP melanggar hak dan kebebasan mendasar perempuan Menyerukan kepada negara dan komunitas internasional untuk bertindak memberantas KtP
Beijing Platform and Declaration for Action	1995	<ul style="list-style-type: none"> 4th World Conference PBB menyebut KtP sebagai salah satu kekhawatiran penting
Agenda 2030 and Sustainable Development Goals (SDGs)	2015	<ul style="list-style-type: none"> Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan tercakup dalam TPB5 tentang kesetaraan gender Dua target terkait penghapusan kekerasan dan praktik berbahaya

Beijing Platform and Declaration for Action

Beijing Platform and Declaration for Action adalah suatu agenda visioner untuk hak perempuan. Dokumen ini dipandang sebagai kerangka kebijakan global paling komprehensif dan cetak biru tindakan paling progresif yang pernah ada untuk memajukan hak-hak perempuan. Dokumen ini disusun dalam Fourth World Conference on Women di Beijing, Tiongkok pada tahun 1995.

Dokumen ini bertujuan menghapuskan segala hambatan terhadap partisipasi aktif perempuan dalam semua ruang publik maupun pribadi dengan cara memastikan bagian yang setara bagi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hal ini berarti prinsip pembagian kekuasaan dan tanggung jawab harus ditetapkan antara perempuan dan laki-laki di tempat kerja dan di komunitas nasional dan internasional secara lebih luas. Dokumen ini mengafirmasi bahwa kesetaraan perempuan dan laki-laki adalah perihal hak asasi manusia dan merupakan syarat untuk terciptanya keadilan sosial. Kesetaraan ini juga merupakan prasyarat wajib dan mendasar untuk kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian.

Beijing Platform and Declaration for Action diadopsi oleh 189 pemerintah, yang berkomitmen mengambil tindakan berani di 12 bidang penting untuk perempuan secara global, **termasuk KtP**. Dokumen ini menyerukan agar pemerintah, komunitas internasional dan masyarakat sipil, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta mengambil tindakan.

Tahun 2020 merupakan tahun ke-25 dokumen ini. Untuk mendukung mobilisasi global pada ulang tahun ke-25 dokumen ini, UN Women mengumumkan akan diadakannya **Generation Equality Forum**, yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah Meksiko dan Prancis – sebuah pertemuan terutama untuk masyarakat sipil dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan memperkuat percakapan global untuk tindakan mendesak dan akuntabilitas kesetaraan gender.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah bagian penting dalam **2030 Agenda for Sustainable Development**, yang merupakan kerangka bersama untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang diadopsi oleh semua Negara Anggota PBB dalam sebuah konferensi tingkat tinggi khusus pada 2015.

Ke-17 TPB dan 169 target bertujuan melanjutkan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals dan merupakan seruan mendesak kepada semua negara, baik negara maju maupun berkembang, untuk bertindak dalam suatu kemitraan global. Memberantas kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan salah satu prioritas Agenda 2030 dan ke-17 TPB.

Tujuan 5 merupakan tujuan khusus untuk kesetaraan gender, dan kesetaraan gender juga 'diarusutamakan' di semua Tujuan. Dalam Tujuan 5, terdapat **dua target** khusus untuk eliminasi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan, dan masing-masing target ini memiliki **dua indikator** yang menjadi ukuran kemajuan:

Target	Indikator
Target 5.2: Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1: Proporsi perempuan dan anak-anak perempuan berusia 15 tahun dan lebih yang pernah memiliki pasangan yang mengalami tindak kekerasan fisik, seksual, atau psikologis oleh pasangan intim saat ini atau sebelumnya dalam 12 bulan terakhir, berdasarkan bentuk tindak kekerasan dan berdasarkan usia
	5.2.2: Proporsi perempuan dan anak-anak perempuan berusia 15 tahun dan lebih yang pernah mengalami tindak kekerasan seksual oleh orang selain pasangan intim dalam 12 bulan terakhir, berdasarkan usia dan tempat terjadinya kekerasan
Target 5.3: Menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini, pernikahan paksa, dan sunat perempuan.	5.3.1: Proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang telah menikah atau berada dalam ikatan sipil sebelum usia 15 tahun dan sebelum usia 18 tahun
	5.3.2: Proporsi anak-anak perempuan dan perempuan berusia 15–49 tahun yang menjalani sunat perempuan, berdasarkan usia

Kerangka KtP Regional

Selain kerangka hak asasi manusia internasional, **kerangka regional penting** karena juga dapat memperjelas kewajiban Negara Anggota untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak perempuan serta menghapuskan kekerasan dan diskriminasi, terutama dalam hal:

- negara bukan negara anggota dalam instrumen-instrumen internasional tetapi merupakan negara anggota dalam instrumen regional;
- standar hukum regional memberikan standar yang lebih terperinci dan/atau lebih tinggi;
- pengadilan regional dapat menginvestigasi tindakan saat terjadi, menuntut dan menghukum pelaku, dan memberikan ganti rugi dan pemulihan kepada penyintas KtP.

Ada tiga kerangka regional terkait KtP yang mengikat secara hukum:

1. **Maputo Protocol** di Afrika;
2. **Belém do Pará Convention** di Amerika; dan
3. **Istanbul Convention** di Eropa.

Belém do Pará Convention dan Istanbul Convention berfokus eksklusif pada pemberantasan KtP, sedangkan Maputo Protocol adalah sebuah traktat lebih luas untuk hak perempuan.

Kerangka-kerangka regional ini dan mekanisme-mekanisme pemantauannya penting karena mendukung integrasi norma-norma internasional ke dalam perundang-undangan dalam negeri/nasional. Tidak terintegrasinya norma-norma internasional ini merupakan salah satu faktor pendorong terciptanya traktat-traktat yang mengikat secara hukum di tingkat regional.

Kawasan Asia-Pasifik dan Timur Tengah tidak memiliki kerangka regional tentang hak asasi manusia dan KtP. Namun, terdapat sejumlah badan sub-regional yang berfokus pada peningkatan hak asasi manusia di kawasan, seperti Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di Asia Tenggara.

Judul	Tanggal	Deskripsi/Signifikansi
Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women (Belém do Pará Convention)	1994	<ul style="list-style-type: none"> • Diadopsi oleh Organisation of American States (OAS) • Traktat yang mengikat secara hukum yang berfokus khusus pada pemberantasan KtP • Banyak diratifikasi, di mana hanya dua negara anggota belum meratifikasi
Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa (Maputo Protocol)	2003	<ul style="list-style-type: none"> • Diadopsi oleh African Union • Mencakup pasal khusus tentang KtP dan rujukan KtP di bagian-bagian lain • Traktat tentang hak perempuan yang mengikat secara hukum • 13 negara belum meratifikasi, termasuk tiga negara yang belum menandatangani
Declaration on the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN Region	2004	<ul style="list-style-type: none"> • Diadopsi dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN • Tidak mengikat secara hukum
Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention)	2011	<ul style="list-style-type: none"> • Diadopsi oleh Council of Europe • Traktat mengikat secara hukum kedua yang khusus tentang KtP • Ditandatangani oleh European Union (EU) dan semua negara anggota EU. Banyak diratifikasi, hanya enam negara anggota dan Inggris yang belum meratifikasi • Negara bukan anggota dapat ikut masuk

Panduan ini memberikan beberapa kerangka regional lain untuk Afrika, Eropa, Amerika Tengah dan Latin, dan Asia-Pasifik. Kerangka-kerangka ini hanya merupakan contoh, dan sebagian besar kawasan memiliki kerangka terkait lain.

Kerangka regional – Afrika

PROTOCOL TO THE AFRICAN CHARTER ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS ON THE RIGHTS OF WOMEN IN AFRICA (MAPUTO PROTOCOL)

2003

- Diadopsi African Union
- Mencakup pasal khusus tentang KtP dan rujukan KtP di bagian-bagian lain
- Traktat tentang hak perempuan yang mengikat secara hukum
- 13 negara belum meratifikasi, termasuk tiga negara yang belum menandatangani

AFRICAN YOUTH CHARTER

2006

- Diadopsi African Union
- Mencakup pasal khusus tentang anak-anak perempuan dan perempuan muda
- Seruan kepada negara-negara anggota untuk **mengesahkan dan menegakkan peraturan** yang melindungi anak-anak perempuan dan perempuan muda dari segala bentuk kekerasan serta mendukung penyintas

DECLARATION OF 2010–2020 AS THE AFRICAN WOMEN'S DECADE


2010

- Diadopsi African Union
- Tahun penting
- Berfokus pada percepatan **komitmen global dan regional** tentang kesetaraan gender dan hak perempuan

AGENDA 2063: THE AFRICA WE WANT

2015

- Diadopsi African Union
- Beraspirasi **memberantas segala bentuk KBG terhadap perempuan dan anak-anak perempuan serta praktik merugikan pada 2063**
- Rencana pelaksanaan sepuluh tahun



Kerangka regional – Eropa

RECOMMENDATION ON THE PROTECTION OF WOMEN AGAINST VIOLENCE

2003

- Diadopsi African Union
- Mencakup pasal khusus tentang KtP dan rujukan KtP di bagian-bagian lain
- Traktat tentang hak perempuan yang mengikat secara hukum
- 13 negara belum meratifikasi, termasuk tiga negara yang belum menandatangani

CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION

2010


- Diadopsi European Union
- Menjamin hak martabat dan kesetaraan orang-orang
- Melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin

COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON PREVENTING AND COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE (ISTANBUL CONVENTION)

EU GENDER EQUALITY STRATEGY 2020–2025

2020-2025

- Menjadi kerangka upaya European Commission dalam kesetaraan gender
- Mengakhiri KBG merupakan salah satu tujuan utama
- Menjabarkan rencana jaringan European Union untuk KBG dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
- Menyoroti langkah-langkah untuk bentuk-bentuk KBG



Kerangka regional – Amerika Tengah dan Latin

CHARTER OF THE ORGANISATION OF AMERICAN STATES

1948

- Menciptakan kerangka untuk OAS
- Memproklamasikan hak-hak asasi individu tanpa perbedaan berdasarkan jenis kelamin
- Membentuk Inter-American Commission on Human Rights sebagai badan utama OAS

INTER-AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS

1969

- Mulai berlaku tahun 1978
- Bersama American Declaration on the Rights and Duties of Man (1948), menjabarkan kewajiban negara terkait hak asasi manusia
- Berisi ketentuan terkait KtP
- Negara anggota bertanggung jawab pada mekanisme regional
- Mengikat secara hukum

INTER-AMERICAN CONVENTION ON THE PREVENTION, PUNISHMENT, AND ERADICATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN (BELÉM DO PARÁ CONVENTION)

1994

- Disepakati OAS
- Traktat yang mengikat secara hukum yang berfokus khusus pada penghentian KtP
- Melarang KtP, mewajibkan negara mengambil tindakan dan menuntut pelaku
- Melanjutkan kerangka-kerangka hak asasi manusia sebelumnya
- Banyak diratifikasi, di mana hanya dua negara anggota belum meratifikasi

INTER-AMERICAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST PERSONS WITH DISABILITIES

1999

- Bertujuan mencegah dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas dan mempromosikan integrasi penuh orang dengan disabilitas dalam masyarakat
- Mencakup rujukan pada KtP yang belum dirujuk dalam hak perempuan
- Mengikat secara hukum



Kerangka sub-regional – Asia Pasifik

REGIONAL CONVENTION ON PREVENTING AND COMBATING THE TRAFICCKING IN WOMEN AND CHILDREN FOR PROSTITUTION

2022

- Diadopsi South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)
- Menyerukan negara anggota untuk bertindak mencegah dan menghentikan perdagangan perempuan dan anak-anak untuk prostitusi
- Mengikat secara hukum

SOCIAL CHARTER OF THE SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL COOPERATION

2004

- Diadopsi SAARC
- Negara anggota mendeklarasikan bahwa segala bentuk diskriminasi dan KtP adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat dan harus dilarang
- Tidak mengikat secara hukum

DECLARATION ON THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE ASEAN REGION


2004

- Diadopsi dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN
- Delapan ranah utama penguatan upaya regional melawan KtP secara bersama maupun individu negara anggota
- Tidak mengikat secara hukum

ASEAN HUMAN RIGHTS DECLARATION

2012

- Diadopsi kepala-kepada negara ASEAN
- Peta jalan untuk pembangunan hak asasi manusia
- Menegaskan kembali upaya ASEAN dalam mempromosikan hak asasi manusia, termasuk mengakhiri KtP
- Menjunjung prinsip non-diskriminasi
- Tidak mengikat secara hukum



2. Inisiatif Global dan Regional

Di tingkat global dan regional, terdapat berbagai inisiatif yang dirancang untuk mencegah dan merespons KtP. Berikut ini beberapa contoh inisiatif pendanaan maupun inisiatif advokasi dan kampanye.

Inisiatif pendanaan

Di **tingkat global**, terdapat beberapa inisiatif pendanaan yang menonjol.

- **Spotlight Initiative** adalah sebuah kemitraan global multi-tahun antara Uni Eropa dan PBB untuk menghapuskan segala bentuk KtP. Dimulai pada 2017, inisiatif ini memprioritaskan pencegahan, perlindungan, dan penyediaan layanan serta upaya-upaya lebih luas promosi hak ekonomi perempuan dan partisipasi perempuan.
- **UN Trust Fund to End Violence against Women** adalah badan pemberi hibah terbesar untuk inisiatif-inisiatif KtP. Badan yang dibentuk pada tahun 1996 ini dikelola oleh UN Women. Inisiatif ini berfokus pada pencegahan kekerasan, implementasi peraturan dan kebijakan, dan peningkatan akses layanan vital bagi penyintas.
- **What Works to Prevent VAWG Programme** didanai oleh pemerintah Inggris dan berfokus khusus pada pencegahan KtP. Sejak 2015, program ini telah mendukung upaya pencegahan primer di Afrika, Asia, dan Timur Tengah dengan tujuan memahami dan mengatasi penyebab-penyebab mendasar tindak kekerasan serta menghentikan kejadian tindak kekerasan.
- **Urgent Action Fund (UAF) for Women's Human Rights** adalah suatu dana feminis yang melindungi, memperkuat, dan menyokong aktivis hak perempuan dan transgender dengan cara memberikan hibah respons cepat dan mendukung advokasi dan pembangunan aliansi. Didirikan pada tahun 1997, UAF telah memiliki dana serupa di Afrika, Amerika Latin, dan Asia-Pasifik.
- Inisiatif-inisiatif pendanaan global lain yang dapat diakses untuk mendapatkan pendanaan untuk KtP meliputi Global Fund for Women, FRIDA The Young Feminist Fund, Feminist Review Trust, dan Mama Cash.

Berikut beberapa inisiatif pendanaan **tingkat regional** yang paling menonjol:

- **African Women's Development Fund (AWDF)** mendukung organisasi-organisasi lokal, nasional, dan regional yang bekerja untuk mendorong pemberdayaan perempuan-perempuan Afrika dan promosi serta realisasi hak-haknya. Didirikan pada tahun 2020, salah satu tema utama AWDF adalah 'hak atas tubuh dan kesehatan', yang mendukung intervensi-intervensi yang mencegah dan merespons kekerasan serta memajukan kesehatan dan hak reproduksi seksual perempuan dan anak-anak perempuan Afrika.
- Di Eropa, **Daphne Programme** menangani kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, dan pemuda serta mendukung penyintas kekerasan. Diluncurkan pada tahun 1996, program ini telah memperlebar kegiatannya ke berbagai program dan telah mendukung berbagai organisasi publik maupun swasta, seperti lembaga penelitian, sekolah, dan LSM.
- **Pacific Regional Ending VAW Facility Fund** dibentuk oleh UN Women pada 2009 dan mendukung organisasi-organisasi masyarakat madani dan badan-badan pemerintah di Pasifik untuk meningkatkan upaya mereka mengakhiri KtP di kawasan ini melalui pemberian hibah, bantuan teknis, dan pembangunan kapasitas.

Inisiatif advokasi dan kampanye

Di tingkat global, terdapat beberapa inisiatif advokasi dan kampanye yang menonjol dengan fokus peningkatan kesadaran akan KtP dan pertanggungjawaban pemerintah atas komitmen-komitmen mereka atas hak asasi manusia.

- **16 Days of Activism against Gender-Based Violence** adalah suatu kampanye internasional yang dijalankan setiap tahun dari tanggal 25 November hingga 10 Desember. Dimulai pada tahun 1991 oleh Center for Women's Global Leadership, kampanye ini digunakan oleh para aktivis di seluruh dunia sebagai strategi pemersatu dalam menyerukan penghapusan segala bentuk KBG. Lebih dari 6.000 organisasi di 187 negara ikut serta.
- **UNiTE to End Violence against Women** adalah sebuah kampanye multi-tahun yang bertujuan mencegah dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan di seluruh dunia. Dimulai pada tahun 2008 oleh PBB dan dikelola oleh UN Women, kampanye ini menyerukan kepada pemerintah, masyarakat sipil, organisasi perempuan, pemuda, sektor swasta, media, dan PBB untuk bekerja bersama mengakhiri KtP.
- **Kerangka RESPECT Women** menjabarkan langkah-langkah dalam pendekatan kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia untuk peningkatan program pencegahan KtP. Kerangka yang diluncurkan pada tahun 2019 oleh WHO, UN Women, dan pemangku kepentingan lain ini ditujukan terutama untuk pembuat kebijakan dan memberikan tujuh strategi yang dapat mereka jalankan untuk meningkatkan intervensi dan program penghapusan KtP serta memperkuat lingkungan pendukung.
- Kampanye **Take Back the Tech!** merupakan suatu seruan bagi semua orang, terutama perempuan dan anak-anak perempuan untuk mengambil kendali atas teknologi guna mengakhiri KtP. Kampanye ini dimulai pada 2006 oleh Association for Progressive Communications dan proyek genderIT.org.
- **#MeToo** adalah sebuah gerakan yang berfokus memberikan suara kepada perempuan untuk berbicara tentang tindak kekerasan seksual dan mengakhiri impunitas pelaku dari hukuman. Gerakan ini dimulai di Amerika Serikat oleh perempuan-perempuan yang pernah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual dan menyerukan agar orang lain juga menyatakan pengalamannya, dan gerakan ini telah berkembang menjadi suatu gerakan internasional.
- **Faith and Positive Change for Children** adalah sebuah inisiatif global yang berfokus pada perubahan sosial dan perilaku yang positif melalui pelibatan tokoh dan pemimpin keagamaan setempat dalam isu-isu seperti praktik tradisi yang berbahaya. Inisiatif yang dibentuk pada tahun 2018 ini merupakan kemitraan antara UNICEF, Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities dan Religions for Peace.
- **HeForShe** adalah sebuah gerakan untuk memajukan kesetaraan gender. Gerakan yang diluncurkan pada 2014 oleh PBB, kampanye ini mendorong laki-laki dan orang dari semua gender untuk bersolidaritas dengan perempuan untuk kesetaraan gender serta beraksi untuk mengubah stereotip-stereotip gender yang merugikan.

Di **tingkat regional dan sub-regional**, ada banyak inisiatif advokasi dan kampanye yang dipimpin oleh organisasi dan gerakan perempuan serta aktor-aktor lain termasuk badan lintas sektor pemerintah. Berikut beberapa contohnya.

- Di **Tanduk Afrika**, jaringan Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) mengembangkan kampanye #RapeisACrime untuk menjawab kekerasan sosial dalam keadaan konflik dengan cara meningkatkan kesadaran dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk mengatasi isu ini. Kampanye ini bertujuan memutus budaya bungkam dan tabu seputar KtP.
- Di **Amerika Latin**, Ni Una Menos (Not One Less) merupakan suatu gerakan feminis yang berkampanye melawan KBG terhadap perempuan, termasuk femisida. Dimulai di Argentina pada tahun 2015, kampanye ini menyebar ke seluruh Amerika Latin melalui aktivisme daring dan kolektif.
- Di **Eropa**, kampanye NON.NO.NEIN, dijalankan oleh European Commission, bertujuan membagikan informasi dan menyoroti kisah-kisah berhasil tentang upaya penting yang telah dijalankan di seluruh Uni Eropa untuk mengatasi KtP. Selain merupakan kampanye peningkatan kesadaran, inisiatif ini bertujuan mendukung, menggandeng, dan menghubungkan semua pemangku kepentingan.

3. Aktor dan Mandat Utama

Di tingkat global dan regional, terdapat berbagai inisiatif yang dirancang untuk mencegah dan merespons KtP. Berikut ini beberapa contoh inisiatif pendanaan maupun inisiatif advokasi dan kampanye.

Aktor	Mandat
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Kewajiban melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia perempuan, mendukung penyintas, dan menghukum pelaku
Warga negara dan masyarakat sipil, termasuk organisasi hak perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Memantau pemerintah dan menuntut pertanggungjawabannya Advokasi untuk mempromosikan dan menuntut hak
Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)	<ul style="list-style-type: none"> Badan ahli independen yang memantau implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Badan-badan PBB, seperti UN Women, Commission on the Status of Women, Human Rights Council	<ul style="list-style-type: none"> Mengawasi implementasi kerangka dan traktat internasional Dapat mengeluarkan keputusan mengikat yang mewajibkan negara menghentikan pelanggaran dan, jika perlu, memberikan ganti rugi
Special Rapporteur on Violence against Women and Girls, its Causes and Consequences	<ul style="list-style-type: none"> Mencari dan memperoleh informasi tentang KtP, penyebabnya, dan konsekuensinya Merekomendasikan langkah-langkah untuk menghapuskan KtP Berkomunikasi dengan negara-negara tentang dugaan kasus KtP
Media (cetak maupun daring)	<ul style="list-style-type: none"> Menentang, dan tidak melanggengkan stereotipe gender yang membahayakan
Donor	<ul style="list-style-type: none"> Menambah alokasi sumber daya untuk KtP

Seperti yang disoroti sebelumnya, **pemerintah/negara** merupakan pihak utama yang bertanggung jawab untuk melindungi warga negara mereka. Namun **komunitas internasional** juga berkewajiban untuk mengambil bagian saat negara tidak mau atau tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melindungi, termasuk sejumlah badan pemantau internasional dan regional di bidang KtP. Dengan bekerja bersama, negara dan badan-badan ini dapat memperkuat potensi kerangka hukum hak asasi manusia global yang ada agar dapat secara strategis dan efektif mengatasi segala bentuk KtP di tingkat nasional. Beberapa aktor penting di komunitas internasional meliputi:

- **Committee on the Elimination of Discrimination against Women (disebut CEDAW)** adalah badan ahli independen yang memantau implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Minimal setiap empat tahun, negara anggota diharapkan menyerahkan kepada komite ini laporan nasional yang menunjukkan langkah-langkah yang telah diambil untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut.
- **Badan-badan PBB** (baik yang bersifat yudisial maupun kuasi-yudisial) memantau implementasi kerangka dan traktat internasional yang dijelaskan sebelumnya dalam dokumen ini. Sebagian badan ini dapat menerbitkan keputusan mengikat yang mewajibkan negara menghentikan kekerasan dan, jika perlu, memberikan ganti rugi. Beberapa contoh badan PBB sejenis meliputi Human Rights Council, UN Women, dan Commission on the Status of Women.

- Posisi **Special Rapporteur on Violence against Women and Girls, its Causes and Consequences** telah ada sejak tahun 1994, setelah adanya seruan dalam World Conference on Human Rights 1993. Mandat Special Rapporteur ini adalah:
 - Mencari dan memperoleh informasi tentang KtP, penyebabnya, dan konsekuensinya;
 - Merekomendasikan langkah-langkah untuk menghapuskan KtP, penyebabnya, dan konsekuensinya;
 - Berkomunikasi dengan negara-negara tentang dugaan kasus KtP, penyebabnya, dan konsekuensinya;
 - Terus menerapkan pendekatan yang komprehensif dan universal dalam penghapusan KtP, penyebabnya, dan konsekuensinya; dan
 - Menyampaikan seruan mendesak dan komunikasi kepada negara-negara tentang dugaan kasus KtP.
- Meskipun tidak secara spesifik diberi mandat, **media** berperan penting dalam menentang stereotipe-stereotipe gender yang merugikan dan melanggengkan KtP serta mendasari ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki.
- Donor berperan penting menambah alokasi sumber daya pencegahan dan respons KtP.

© UN Women 2020

Dokumen ini merupakan bagian dari Panduan Implementasi Kerangka RESPECT, yang diprakarsai oleh UN Women dan dikembangkan oleh Social Development Direct dan dapat dilihat [di sini](#).

Dokumen ini diterjemahkan oleh WHO Indonesia.

Dokumen Kerangka Global dan Regional untuk Pemberantasan KtP melengkapi dokumen Memperkuat Lingkungan yang Mendukung Pencegahan KtP yang dapat dilihat [di sini](#).

Anjuran kutipan: UN Women dan Social Development Direct (2020) Kerangka Global dan Regional untuk Pemberantasan KtP.